



PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Raya Narayana Km. 17 Telp. 5897316, 3897317, 3897318 Bandung

SURAT KEPUTUSAN
 KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BANDUNG
 Nomor 421/2445-D/2004/2004

Tentang

IZIN PENDIRIAN SD SWASTA ISLAM TERPADU AL AMIN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BANDUNG

- | | |
|-----------|---|
| Mendua | Surat Perwalakom Perguruan Yayasan Al Amin Kecamatan Ngamprah Kabupaten Bandung Nomor 2256NYAAM/2004 tanggal 10 Februari 2004 |
| Menimbang | <ol style="list-style-type: none"> 4. Bahwa Pendidikan merupakan tanggung jawab bersama masyarakat dan pemerintah; 5. Bahwa dalam rangka mewujudkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan, Yayasan Al Amin Kecamatan Ngamprah Kabupaten Bandung telah melaksanakan dirikawanya SD Islam Terpadu Al Amin; 6. Bahwa semua persyaratan untuk mendirikan sekolah tersebut telah Yayasan telah dipenuhi; 4. Bahwa berdasarkan dengan hal tersebut di atas, maka untuk meningkatkan serta untuk memelihara kelestarian dalam penyelenggaraan pendidikan di Kabupaten Bandung, dipandang perlu untuk memberikan Izin Pendirian SD Islam Terpadu Al Amin yang dikelola oleh Yayasan Al Amin Kecamatan Ngamprah Kabupaten Bandung. |
| Mengingat | <ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1989 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3304); 2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1995 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3515); 3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1996 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3412) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3753); 4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Prinsipal sebagai Daerah Otonomi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952); 5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 0603/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah; 6. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 1 Tahun 2001 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung; 7. Keputusan Bupati Bandung Nomor 46 Tahun 2002 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung. |

1. Menyerahkan
1. Rekomendasi dari Kepala Dinas Tata Madya Nomor : 28/005.2002/VI/02002 Tanggal 14 Juni 2002.
 2. Rekomendasi dari Camat Ngarepab Nomor : 471.2/1370/Kec. Tanggal 14 Juni 2002
 3. Rekomendasi dari Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Ngarepab Nomor : 425403-13/14/03 Tanggal 5 Februari 2004

MEMUTUSKAN

- Mempunyai
Pertama
- Membekas Ite kepada Yayasan Al Anas Kecamatan Ngarepab Kabupaten Bandung untuk mendirikan dan menyelenggarakan SD Islam Terpadu Al Anas di Desa Tata Madya Kecamatan Ngarepab Kabupaten Bandung.
- Kedua
- Pemberian Ite tersebut pada dasarnya pertama sepanjang tersedia kotaman yang berlaku.
- Ketiga
- Menugaskan kepada Sub Dinas TK/SD untuk melakukan koordinasi, pembinaan dan pengawasan serta kelancaran penyelenggaraan sekolah yang bersangkutan.
- Kemudian
- Hal-hal yang belum diatur oleh Ite ini diatur dalam Keputusan ini akan diatur dalam ketentuan tersendiri.
- Kelima
- Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan catatan bahwa apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Serang
Pada tanggal : 25 Februari 2004

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Bandung



Drs. H. MOCH HUSAIN, S.P., M.Pd
NIP. 136512728

- Salinan Keputusan ini disebarluaskan kepada YB
1. Bupati Bandung.
 2. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Barat.
 3. Ketua DPRD Kabupaten Bandung.
 4. Camat Ngarepab.
 5. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Ngarepab.
 6. Yayasan Al Anas Kecamatan Ngarepab.